



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor . 169/Pid.Sus/2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI SAFII alias GENDUT bin SUTRISNO;**
Tempat lahir : Jepara ;
Tanggal lahir/umur : 30 tahun/ 10 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kalipucang RT. 04 Rw. 03 Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara ;
A g a m a : Islam ;
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 27 April 2016 s/d 25 Juni 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan 25 Juni 2016;
7. Pembantaran oleh Wakil Ketua Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 16 Juni 2016;
8. Diperpanjang Ketua Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan 24 Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Juni 2016 Nomor.169/Pid.Sus/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta berkas perkara Nomor. 169/Pid.Sus/2016/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 24 Maret 2016 Nomor. No.REG.PERK:PDM-4/KDS/Euh.2/03/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa ADI SAFII Alias GENDUT Bin SUTRISNO pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2016, Bertempat di Jalan Desa Papringan – Sidorekso Dukuh Cabean Rt.01 Rw.01 Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis shabu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- > Bermula dari informasi masyarakat yang saksi TONI ANDRI Bin GUNAWAN. W dan rekan-rekannya terima, bahwa terdakwa ADI SAFII Alias GENDUT Bin SUTRISNO diduga sering mengkonsumsi dan juga menjual narkotik jenis sabu di sekitar perbatasan Kabupaten Kudus – Jepara, setelah saksi TONI ANDRI Bin GUNAWAN. W bersama anggota Sat Narkoba Polres Kudus lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira Pukul 20.15 Wib, saksi TONI ANDRI Bin GUNAWAN. W bersama anggota Sat Narkoba Polres Kudus lainnya melihat terdakwa bersama dengan temannya (yang tidak dikenal) yang masing-masing mengendarai sepeda motor berhenti di samping warung nasi di Jalan Desa Papringan – Sidorekso Dukuh Cabean Rt.01 Rw.01 Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, melihat hal tersebut dan dikawatirkan melarikan diri saksi TONI ANDRI Bin GUNAWAN. W bersama anggota Sat Narkoba Polres Kudus lainnya berusaha mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun teman terdakwa (yang tidak dikenal) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi TONI ANDRI Bin GUNAWAN. W bersama dengan saksi KUSNO SUJARWADI Bin SAJAD melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus

Hal 2, Putusan Nomor 169/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi narkoba jenis shabu dalam lakban warna hitam di dalam bungkus rokok merk sampoerna Mild seberat 0,246 gram yang disembunyikan terdakwa di dasbor sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Nomor (082242149993) di temukan di saku celana sebelah kiri milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih Biru tanpa plat Nomor Polisi ditemukan disamping warung penjual nasi kering. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Kudus guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- > Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dalam lakban warna hitam di dalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild tersebut pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 16.00 wib, di SPBU Ds. Ngabul Kabupaten Jepara dengan cara sebelumnya terdakwa menelpon Sdr. FEBRIK (DPO) yang beralamat di Ds. Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk memesan Narkoba jenis Shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa disuruh mengambil ke SPBU Ds. Ngabul Kabupaten Jepara dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBRIK (DPO) dan selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dalam lakban warna hitam di dalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild dari Sdr. FEBRIK (DPO).
- > Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 110/NNF/2016 Pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST. 3. SHINTA ANDROMEDA, ST mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETJANI DWIASTUTI, S.KM, M. Kes. Disimpulkan bahwa:
 - BB -0254 / 2016/ NNF berupa serbuk Kristal dan BB - 0255 / 2016/ NNF berupa Urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- > Bahwa Terdakwa tanpa hak karena tidak memiliki izin telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol. I Bukan Tanaman Jenis shabu seberat kurang lebih 0,246 gram, yang setelah dilakukan uji laboratorium dengan sisa seberat 0,242 gram.

Hal 3, Putusan Nomor 169/Pid.Sus /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

Atau

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ADI SAFII Alias GENDUT Bin SUTRISNO pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2016, Bertempat di kamar kost Sdr. PENTOL Ds. Pecangaan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan tempat dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kudus, ***tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Jenis shabu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

> Bermula dari informasi masyarakat yang saksi TONI ANDRI Bin GUNAWAN. W dan rekan-rekannya terima, bahwa terdakwa ADI SAFII Alias GENDUT Bin SUTRISNO diduga sering mengkonsumsi narkotik jenis sabu di sekitar perbatasan Kabupaten Kudus – Jepara, setelah saksi TONI ANDRI Bin GUNAWAN. W bersama anggota Sat Narkoba Polres Kudus lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira Pukul 20.15 Wib, saksi TONI ANDRI Bin GUNAWAN. W bersama anggota Sat Narkoba Polres Kudus lainnya melihat terdakwa bersama dengan temannya (yang tidak dikenal) yang masing-masing mengendarai sepeda motor berhenti di samping warung nasi di Jalan Desa Papringan – Sidorekso Dukuh Cabean Rt.01 Rw.01 Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, melihat hal tersebut dan dikawatirkan melarikan diri saksi TONI ANDRI Bin GUNAWAN. W bersama anggota Sat Narkoba Polres Kudus lainnya berusaha mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun teman terdakwa (yang tidak dikenal) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi TONI ANDRI Bin GUNAWAN. W bersama dengan saksi KUSNO SUJARWADI Bin SAJAD melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dalam lakban warna hitam di dalam bungkus rokok merk sampoerna Mild seberat 0,246 gram yang merupakan sisa yang telah

Hal 4, Putusan Nomor 169/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa konsumsi sendiri sebelumnya yang disembunyikan terdakwa di dasbor sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Nomor (082242149993) di temukan di saku celana sebelah kiri milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih Biru tanpa plat Nomor Polisi ditemukan disamping warung penjual nasi kering. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Kudus guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- > Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dalam lakban warna hitam di dalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild tersebut pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 16.00 wib, di SPBU Ds. Ngabul Kabupaten Jepara dengan cara sebelumnya terdakwa menelpon Sdr. FEBRIK (DPO) yang beralamat di Ds. Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa disuruh mengambil ke SPBU Ds. Ngabul Kabupaten Jepara dan setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBRIK (DPO) dan selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dalam lakban warna hitam di dalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild dari Sdr. FEBRIK (DPO).
- > Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ketempat kerjanya di Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa mampir di rumah kost teman terdakwa yaitu Sdr. PENTOL di Ds. Pecangaan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, kemudian sebagian narkotika jenis shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa konsumsi sendiri dengan cara shabu di taruh didalam pipet dari bahan kaca, selanjutnya dibakar dan di hisap dengan menggunakan sedotan, adapun pengaruhnya setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah pikiran menjadi tenang, semangat dan badan menjadi segar. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menelpon Sdr. HARIS (DPO) dan terdakwa menyampaikan "kita makai dimana mas" kemudian Sdr. HARIS (DPO) mengajak ketemuan di SPBU Papringan dulu, setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak Sdr. HARIS (DPO) ke warung nasi kering, setelah masuk ke dalam warung tersebut tiba-tiba petugas polisi Polres Kudus

Hal 5, Putusan Nomor 169/Pid.Sus /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman langsung menangkap terdakwa, sedangkan Sdr. HARIS (DPO) berhasil melarikan diri.

- > Bahwa tujuan terdakwa membawa, memiliki, dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. HARIS (DPO) di Kabupaten Kudus, namun keburu tertangkap petugas.
- > Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 110/NNF/2016 Pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST. 3. SHINTA ANDROMEDA, ST mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang SETJANI DWIASTUTI, S.KM, M. Kes. Disimpulkan bahwa:
 - BB -0254 / 2016/ NNF berupa serbuk Kristal dan BB - 0255 / 2016/ NNF berupa Urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- > Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Jenis shabu.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 9 Mei 2016 Nomor. No.REG.PERK:PDM-4/KDS/Euh.2/03/2016 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ADI SAFII alias GENDUT bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SAFII alias GENDUT bin SUTRISNO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 6, Putusan Nomor 169/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dalam lakban warna hitam di dalam bekas bungkus rokok merk sampoerna Mild seberat 0,246 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Nomor (082242149993).
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ADI SAFII Alias GENDUT Bin SUTRISNO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda beat, warna putih biru, tanpa plat nomor polisi.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor. 37/Pid.Sus/2016/PN Kds, tanggal 23 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADI SAFII ALIAS GENDUT Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI SAFII ALIAS GENDUT Bin SUTRISNO** tersebut dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dalam lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok merk sampoerna Mild seberat 0,246 gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih nomor : 082242149993 ;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ADI SAFII ALIAS GENDUT Bin SUTRISNO ;

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna putih biru, tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 7, Putusan Nomor 169/Pid.Sus /2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 04/Akta Pid.Sus/2016/PN Kds tanggal 27 Mei 2016 yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Mei 2016 Nomor. 37/Pid.Sus/2016/PN Kds atas nama terdakwa ADI SAFII ALIAS GENDUT Bin SUTRISNO ;

Telah membaca risalah pemberitahuan Permintaan Banding Nomor. 04/Akta Pid.Sus/2016/PN Kds tanggal 30 Mei 2016 kepada terdakwa ADI SAFII ALIAS GENDUT Bin SUTRISNO yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Mei 2016 Nomor. 37/Pid.Sus/2016/PN Kds tersebut;

Telah membaca memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 3 Juni 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 6 Juni 2016, memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada terdakwa ADI SAFII ALIAS GENDUT Bin SUTRISNO pada tanggal 7 Juni 2016 ;

Telah membaca risalah Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor. 04/ Akta Pid.Sus/2016/PN Kds tanggal 1 Juni 2016 dan 2 Juni 2016 yang masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor. 37/Pid.Sus/2016/PN Kds di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Mei 2016 Nomor. 37/Pid.Sus/2016/PN Kds yang menghukum terdakwa ADI SAFII ALIAS GENDUT Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
Hal tersebut oleh Penuntut Umum dianggap terlalu ringan dan tidak memberi efek jera kepada masyarakat ;
2. Penuntut Umum keberatan atas pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna putih biru, tanpa plat nomor polisi kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Hal 8, Putusan Nomor 169/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena :

1. Mengenai pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan pada diri Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam perkara ini Terdakwa dituntut dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena terbukti telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Mei 2016 Nomor. 37/Pid.Sus/2016/PN Kds sudah tepat dan adil karena itu harus dipertahankan;
2. Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna putih biru, tanpa plat nomor polisi, yang dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Mei 2016 Nomor. 37/Pid.Sus/2016/PN Kds dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut karena sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, tanpa plat nomor polisi tersebut milik istri kedua Terdakwa yang dibeli secara leasing melalui FIF Group dan telah diangsur selama 4 (empat) bulan yang tagihan terakhirnya pada tanggal 18 April 2016, bukan milik Terdakwa. Dengan demikian pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Mei 2016 Nomor. 37/Pid.Sus/2016/PN Kds dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa :

Pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang berpendapat bahwa terdakwa ADI SAFII ALIAS GENDUT Bin SUTRISNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal 9, Putusan Nomor 169/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Mei 2016 Nomor. 37/Pid.Sus/2016/PN Kds telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Mei 2016 Nomor. 37/Pid.Sus/2016/PN Kds yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Mei 2016 Nomor. 37/Pid.Sus/2016/PN Kds tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Mei 2016 Nomor. 37/Pid.Sus/2016/PN Kds yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, oleh **Tulus Basuki S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.Antono Rustono, S.H.,M.H.** dan **Retno Pudjaningtyas, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal 10, Putusan Nomor 169/Pid.Sus /2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS tanggal **11 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ttd.

H.Antono Rustono, S.H.,M.H.

Ttd.

Retno Pudjaningtyas, S.H.

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

Tulus Basuki S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Ttd.

Afiah, S.H.